



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : EGI FAUZI Bin UCUP

SUPRIADI;

Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Anyar RT. 02 RW. 03 Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : -;

II. Nama lengkap : AGUS SEPTIAWAN

Alias WAWAN Bin DUSRIAL;

Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 21 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Jambu RT. 02 RW. 09 Kelurahan/Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : KeneK;
Pendidikan : -;

III. Nama lengkap : RIZKON OKI

RAMADHAN Alias UKON Bin FATHUL;

Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Darussalam RT. 02 RW. 10 Kelurahan/Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pendidikan : -;

IV. Nama lengkap : MUHAMAD RIANDI

Alias RIAN Bin SAMSUL BAHRI;

Tempat lahir : Gogor;

Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 23 September 1999;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Parakan Kembang RT. 03 RW. 10 Kelurahan/Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 32/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 24 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 32/Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 24 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan mereka Terdakwa I. EGI FAUZI Bin UCUP SUPRIADI, Terdakwa II. AGUS SEPTIAWAN Alias WAWAN Bin DUSRIAL, Terdakwa III. RIZKON OKI RAMADHAN Alias UKON Bin FATHUL dan Terdakwa IV. MUHAMAD RIANDI Alias RIAN Bin SAMSUL BAHRI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EGI FAUZI Bin UCUP SUPRIADI, Terdakwa II. AGUS SEPTIAWAN Alias WAWAN Bin DUSRIAL, Terdakwa III. RIZKON OKI RAMADHAN Alias UKON Bin FATHUL dan Terdakwa IV. MUHAMAD RIANDI Alias RIAN Bin SAMSUL BAHRI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Celurit;
 - 1 (satu) buah Celurit tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah pedang pendek;
 - 1 (satu) buah stik baseball;
 - 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor No. Pol : F-6149-PV dan No. Pol : F-6703-KS;
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Red Mi3S No Imei : 863316039662404 dan nomor Imei 2 : 863316039662412
 - 1 (satu) buah dus Laptop merk Lenovo Ideapad 320-14AST, warnadenim blue, model name : 80XU dengan nomor seri nember : PF0VJ00R;
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD No. Pol F-2621-JB Thun 2013, warna Fink Hitam, Nomor Rangka : MH8BG41CADJ131379 Nomor Mesin G420ID1111718 atas nama Deri Purnama, Alamat Cijujung Rt 04 RW. 10 Desa Cijujung,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;

- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna Hijau No. Pol B-3067-EGI;
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna merah putih hitam;

Dipergunakan dalam perkara Sugiharjo;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa khilaf dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan menolak pembelaan para Terdakwa dan menyatakan tetap kepada Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 06/Bgr/01/2018 tanggal 09 Januari 2018 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. EGI FAUZI BIN UCUP SUPRIADI, terdakwa 2. AGUS SEPTIAWAN ALIAS WAWAN BIN DUSRIAL, terdakwa 3. RIZKON OKI RAMADHAN ALIAS UKON BIN FATHUL BAHRI dan terdakwa 4. MUHAMAD RIANDI ALIAS RIAN BIN SAMSUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jl. Raya Mayor Oking, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan*

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada awalnya Saksi Rohendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB, meminjam sepeda motor kepada Saksi Fajar Alias Mareng (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Fajar meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih No. Pol : F-4282-FBI kepada Saksi Rohendi, kemudian Saksi Rohendi menuuju tempat kumpul di kos-kosan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna putih No. Pol : F-4282-FBI milik Saksi Fajar Alias Mareng setelah sampai sudah ada Saksi Sugih, Saksi Satrio, Saksi Aji (dilakukan penuntutan secara terpisah) orang yang bernama Febi (belum tertangkap), lalu tidak lama kemudian datang Saksi Eki, Saksi Deni Lukito Alias Tukul, Saksi Rio Utomo dan Saksi Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian, lalu Saksi Rohendi merencanakan untuk mencuri serta mengatakan "bantuin gua yuk teman gua ada yang dibantai di Cikaret, setelah itu Saksi Rohendi membeli minuman keras jenis CIU kemudian Saksi Eki, Saksi Rohendi, Saksi Sugih, Saksi Aji, Saksi Febi, Saksi Satrio, Saksi Deni Lukito Alias Tukul, Saksi Rio Utomo, serta Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian, meminum-minuman keras jenis CIU di rumah kos-kosan setelah selesai minum minuman keras Saksi Rohendi mengambil Stik Baseball yang telah disiapkan, sambil mengatakan "ambil barang dulu tuh, ambil satu-satu" lalu diikuti Saksi Satrio mengambil pedang pendek, Saksi Rio mengambil Celurit, Saksi Deni Lukito mengambil Clurit, Saksi Eki membawa Celurit, lalu untuk yang melaksanakan niatnya tersebut Saksi Sugih, Saksi Rohendi, Saksi Aji, orang yang bernama Febi (belum tertangkap), Saksi Satrio, Saksi Deni Saksi Eki serta Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian dengan menggunakan sepeda motor menuju Cikaret selanjutnya menjemput Terdakwa lalu Saksi Rohendi mengajak Saksi Fajar Alias Mareng dengan mengatakan "mau berangkat putar-putar engga" (artinya unuk mengambil motor dengan kekerasan) dan dijawab Saksi Fajar Alias Mareng "Saya ma disini aja jaga benteng", motor pakai aja, setelah itu Saksi Rohendi, Saksi Sugih, Saksi Aji, Saksi Febi, Saksi Satrio, Saksi Deni Lukito

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tukul, Saksi Rio Utomo, serta Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian dan Saksi Rio menuju Ciriung, sesampai di Ciriung Saksi Rohendi melihat Kelompok XTC lalu seketika itu Saksi rohendi menyerang kelompok XTC dengan memegang Stik Base Ball diikuti oleh Saksi Eki sambil memegang Celurit, Saksi Satrio memegang pedang pendek, Saksi Deni Lukito memegang Clurit dan Saksi Rio Utomo memegang Clurit sedangkan Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian, Saks Adi mengawasi situasi sekitar lalu saksi Nanda Deri Pertama, Saksi Muhammad Kahfi Ritongga, Saksi Berdi Saputra, Saksi Muhammad Rozikin Abdul wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa melihat diserang dengan menggunakan senjata tajam langsung melarikan diri, namun Saksi Deni Lukito berhasil melukai tangan Saksi Muhammad Kahfi dengan Celurit, kemudian melihat Saksi Nanda Deri Purnama, Saksi Muhammad Kahfi Ritongga, Saksi Bedi Saputra, Muhammad Roziqin, Abdul Wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa pergi Saksi Deni mengambil sepeda motor Satria No. Pol : F-2621-JB, terdakwa 5 Satrio mengambil tas berisi laptop 1 (satu) buah HP merk Xiomi, dompet berisi uang Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Saksi Aji mengambil motor Scoopy No. Pol : F-2732-FBI, serta teman terdakwa 2 Rohendi mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-3536-IR selanjutnya semua hasil curian disimpan di rumah Sasi Rio, setelah itu motor Scoopy No. Pol : F-2732-FBI Saksi Rohendi jual di Karawang seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop oleh Saksi Rohendi dijual di Jambu Dua seharga 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor Hoda Beat No. Pol : F-3536-IR Saksi Rohendi jual dengan Saksi Mukhlis dan Saksi Yuri seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dari hasil jual Laptop Saksi Eki, Saksi Rohendi, Saksi Satrio, Saksi Deni dan Saksi Rio, Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian masing-masing mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Fajar mendapatkan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. EGI FAUZI BIN UCUP SUPRIADI, terdakwa 2. AGUS SEPTIAWAN ALIAS WAWAN BIN DUSRIAL, terdakwa 3. RIZKON OKI RAMADHAN ALIAS UKON BIN FATHUL BAHRI dan terdakwa 4. MUHAMAD RIANDI ALIAS RIAN BIN SAMSUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jl. Raya Mayor Oking, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada awalnya Saksi Rohendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB, memnjam sepeda motor kepada Saksi Fajar Alias Mareng (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Fajar meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih No. Pol : F-4282-FBI kepada Saksi Rohendi, kemudian Saksi Rohendi menuuju tempat kumpul di kos-kosan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna putih No. Pol : F-4282-FBI milik Saksi Fajar Alias Mareng setelah sampai sudah ada Saksi Sugih, Saksi Satrio, Saksi Aji (dilakukan penuntutan secara terpisah) orang yang bernama Febi (belum tertangkap), lalu tidak lama kemudian datang Saksi Eki, Saksi Deni Lukito Alias Tukul, Saksi Rio Utomo dan Saksi Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian, lalu Saksi Rohendi merencanakan untuk mencuri serta mengatakan "bantuin gua yuk teman gua ada yang dibantai di Cikaret, setelah itu Saksi Rohendi membeli minuman keras jenis CIU kemudian Saksi Eki, Saksi Rohendi, Saksi Sugih, Saksi Aji, Saksi Febi, Saksi Satrio, Saksi Deni Lukito Alias Tukul, Saksi Rio Utomo, serta Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian, meminum-minuman keras jenis CIU di rumah kos-kosan setelah selesai minum minuman keras Saksi Rohendi mengambil Stik Baseball yang telah disiapkan, sambil mengatakan "ambil barang dulu tuh, ambil satu-satu" lalu diikuti Saksi Satrio mengambil pedang pendek, Saksi Rio mengambil Celurit, Saksi Deni Lukito mengambil Clurit, Saksi Eki membawa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celurit, lalu untuk yang melaksanakan niatnya tersebut Saksi Sugih, Saksi Rohendi, Saksi Aji, orang yang bernama Febi (belum tertangkap), Saksi Satrio, Saksi Deni Saksi Eki serta Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian dengan menggunakan sepeda motor menuju Cikaret selanjutnya menjemput Terdakwa lalu Saksi Rohendi mengajak Saksi Fajar Alias Mareng dengan mengatakan "mau berangkat putar-putar engga" (artinya unuk mengambil motor dengan kekerasan) dan dijawab Saksi Fajar Alias Mareng "Saya ma disini aja jaga benteng", motor pakai aja, setelah itu Saksi Rohendi, Saksi Sugih, Saksi Aji, Saksi Febi, Saksi Satrio, Saksi Deni Lukito Alias Tukul, Saksi Rio Utomo, serta Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian dan Saksi Rio menuju Ciriung, sesampai di Ciriung Saksi Rohendi melihat Kelompok XTC lalu sekketika itu Saksi rohendi menyerang kelompok XTC dengan memegang Stik Base Ball diikuti oleh Saksi Eki sambil memegang Celurit, Saksi Satrio memegang pedang pendek, Saksi Deni Lukito memegang Clurit dan Saksi Rio Utomo memegang Clurit sedangkan Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian, Saks Adi mengawasi situasi sekitar lalu saksi Nanda Deri Pertama, Saksi Muhammad Kahfi Ritongga, Saksi Berdi Saputra, Saksi Muhammad Rozikin Abdul wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa melihat diserang dengan menggunakan senjata tajam langsung melarikan diri, namun Saksi Deni Lukito berhasil melukai tangan Saksi Muhammad Kahfi dengan Celurit, kemudian melihat Saksi Nanda Deri Purnama, Saksi Muhammad Kahfi Ritongga, Saksi Bedi Saputra, Muhammad Roziqin, Abdul Wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa pergi Saksi Deni mengambil sepeda motor Satria No. Pol : F-2621-JB, terdakwa 5 Satrio mengambil tas berisi laptop 1 (satu) buah HP merk Xiomi, dompet berisi uang Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Saksi Aji mengambil motor Scoopy No. Pol : F-2732-FBI, serta teman terdakwa 2 Rohendi mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-3536-IR selanjutnya semua hasil curian disimpan di rumah Sasi Rio, setelah itu motor Scoopy No. Pol : F-2732-FBI Saksi Rohendi jual di Karawang seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop oleh Saksi Rohendi dijual di Jambu Dua seharga 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor Hoda Beat No. Pol : F-3536-IR Saksi Rohendi jual dengan Saksi Mukhlis dan Saksi Yuri seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dari hasil jual Laptop Saksi Eki, Saksi

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohendi, Saksi Satrio, Saksi Deni dan Saksi Rio, Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian masing-masing mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Fajar mendapatkan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Nanda Deri Purnama, Saksi Muhammad Kahfi Ritongga, Saksi Berdi Saputra, Muhammad Roziqin, Saksi Abdul Wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa mengalami kerugian sebesar Rp. 44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka terdakwa 1. EGI FAUZI BIN UCUP SUPRIADI, terdakwa 2. AGUS SEPTIAWAN ALIAS WAWAN BIN DUSRIAL, terdakwa 3. RIZKON OKI RAMADHAN ALIAS UKON BIN FATHUL BAHRI dan terdakwa 4. MUHAMAD RIANDI ALIAS RIAN BIN SAMSUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Mayor Oking, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB, pada awalnya Saksi Rohendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB, memnjam sepeda motor kepada Saksi Fajar Alias Mareng (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu Saksi Fajar meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih No. Pol : F-4282-FBI kepada Saksi Rohendi, kemudian Saksi Rohendi menuuju tempat kumpul di kos-kosan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda warna putih No. Pol : F-4282-FBI milik Saksi Fajar Alias Mareng setelah sampai sudah ada Saksi Sugih, Saksi Satrio, Saksi Aji (dilakukan penuntutan secara terpisah) orang yang bernama Febi (belum tertangkap), lalu tidak lama kemudian datang Saksi Eki, Saksi Deni Lukito Alias Tukul, Saksi Rio Utomo dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian, lalu Saksi Rohendi merencanakan untuk mencuri serta mengatakan “bantuin gua yuk teman gua ada yang dibantai di Cikaret, setelah itu Saksi Rohendi membeli minuman keras jenis CIU kemudian Saksi Eki, Saksi Rohendi, Saksi Sugih, Saksi Aji, Saksi Febi, Saksi Satrio, Saksi Deni Lukito Alias Tukul, Saksi Rio Utomo, serta Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian, meminum-minuman keras jenis CIU di rumah kos-kosan setelah selesai minum minuman keras Saksi Rohendi mengambil Stik Baseball yang telah disiapkan, sambil mengatakan “ambil barang dulu tuh, ambil satu-satu” lalu diikuti Saksi Satrio mengambil pedang pendek, Saksi Rio mengambil Celurit, Saksi Deni Lukito mengambil Clurit, Saksi Eki membawa Celurit, lalu untuk yang melaksanakan niatnya tersebut Saksi Sugih, Saksi Rohendi, Saksi Aji, orang yang bernama Febi (belum tertangkap), Saksi Satrio, Saksi Deni Saksi Eki serta Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian dengan menggunakan sepeda motor menuju Cikaret selanjutnya menjemput Terdakwa lalu Saksi Rohendi mengajak Saksi Fajar Alias Mareng dengan mengatakan “mau berangkat putar-putar engga” (artinya unuk mengambil motor dengan kekerasan) dan dijawab Saksi Fajar Alias Mareng “Saya ma disini aja jaga benteng”, motor pakai aja, setelah itu Saksi Rohendi, Saksi Sugih, Saksi Aji, Saksi Febi, Saksi Satrio, Saksi Deni Lukito Alias Tukul, Saksi Rio Utomo, serta Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian dan Saksi Rio menuju Ciriung, sesampai di Ciriung Saksi Rohendi melihat Kelompok XTC lalu seketa itu Saksi rohendi menyerang kelompok XTC dengan memegang Stik Base Ball diikuti oleh Saksi Eki sambil memegang Celurit, Saksi Satrio memegang pedang pendek, Saksi Deni Lukito memegang Clurit dan Saksi Rio Utomo memegang Clurit sedangkan Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian, Saks Adi mengawasi situasi sekitar lalu saksi Nanda Deri Pertama, Saksi Muhammad Kahfi Ritonga, Saksi Berdi Saputra, Saksi Muhammad Rozikin Abdul wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa melihat diserang dengan menggunakan senjata tajam langsung melarikan diri, namun Saksi Deni Lukito berhasil melukai tangan Saksi Muhammad Kahfi dengan Celurit, kemudian melihat Saksi Nanda

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deri Purnama, Saksi Muhammad Kahfi Ritongga, Saksi Bedi Saputra, Muhammad Roziqin, Abdul Wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa pergi Saksi Deni mengambil sepeda motor Satria No. Pol : F-2621-JB, terdakwa 5 Satrio mengambil tas berisi laptop 1 (satu) buah HP merk Xiaomi, dompet berisi uang Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), Saksi Aji mengambil motor Scoopy No. Pol : F-2732-FBI, serta teman terdakwa 2 Rohendi mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol : F-3536-IR selanjutnya semua hasil curian disimpan di rumah Sasi Rio, setelah itu motor Scoopy No. Pol : F-2732-FBI Saksi Rohendi jual di Karawang seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop oleh Saksi Rohendi dijual di Jambu Dua seharga 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor Hoda Beat No. Pol : F-3536-IR Saksi Rohendi jual dengan Saksi Mukhlis dan Saksi Yuri seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dari hasil jual Laptop Saksi Eki, Saksi Rohendi, Saksi Satrio, Saksi Deni dan Saksi Rio, Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian masing-masing mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saksi Fajar mendapatkan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dibacakannya Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **NANDA DERI PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 23.50 WIB Saksi datang kedepan Ruko Shop and Drive yang berada di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman-teman Saksi Grup Motor Satri FU dan Saksi juga melihat disela kiri terdapat beberapa orang yang sedang nongkrong dintaranya menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna merah, selanjutnya Saksi nongkrong dan minum kopi bersama teman-teman, kemudian pada hari Minggu pukul 00.30 WIB datang segerombolan orang menggunakan sepeda motor berbagai merk kedepan Ruko tempat Saksi nongkrong dan langsung menyerang Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan menggunakan Celurit, Samurai dan Stick Baseball, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi melarikan diri;

- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol. F-2621-JB milik Saksi sendiri, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. F-2732-FBI milik Sdr. Bendi Saputra, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam coklat No. Pol. F-3536-IR milik Sdr. Muhammad Kahfi dan 1 (satu) buah Tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Xiao Mi milik Sdri. Ismi Hidayatunisa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif para pelaku menyerang Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang nongkrong dan ngopi;

- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak kenal kelompok penyerang Saksi dan teman-teman Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Setahu Saksi sekitar 15 (lima belas) orang dengan mengendarai 8 (deapan) sepeda Motor;

- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu langsung kabur;

- Bahwa teman-teman Saksi yang nongkrong tersebut adalah Muhammad Roziqin, Bardi Saputra dan Ismi Hidayatunisa;

- Bahwa Saksi bersama teman-teman sebelumnya sudah sering nongkrong sambil ngopi di tempat tersebut;

- Bahwa berawal Saksi bersama teman ingin membesuk teman Saksi yang sedang dirawat di rumah sakit Sentra Medika dan Kami sepakat sebelum kerumah Sakit Sentra Medika kami berkumpul di tongkrongan di depan Shop and Drive di jalan Raya Mayor Oking;

- Bahwa setahu Saksi pada saat terjadinya penyerangan dan pencurian dengan kekerasan tersebut ada yang mengalami luka akibat bacokan senjata tajam yaitu Sdr. Muhamad Kahfi, Sdr. Gilang dan Sdr. Wahab;

- Bahwa luka akibat bacokan tersebut Sdr. Gilang mengalami luka pada bagian jempol tangan kanan, Sdr. Muhammad Kahfi mengalami luka

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat bacokan di bagian jempol tangan kanan dan lengan sebelah kanan dan Sdr. Wahab mengalami luka akibat bacokan di bagian tangan kanan;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil penyerang tersebut sudah kembali;

- Bahwa jarak antara Saksi dan para penyerang tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak mengalami luka atau terkena bacokan para pelaku;

2. Saksi **MUHAMAD KAHFI RITONGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi ketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 23.50 WIB Saksi datang kedepan Ruko Shop and Drive yang berada di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor sedang berkumpul dengan teman-teman Saksi sekitar pukul 03.00 WIB tiba-tiba ada sekelompok orang yang melakukan penyerangan di tempat Saksi sedang nongkrong tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal para pelaku penyerangan tersebut karena para mereka menggunakan masker penutup muka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif para pelaku menyerang Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang nongrong dan ngopi;

- Bahwa Setahu Saksi sekitar 15 (lima belas) orang dengan mengendarai 8 (deapan) sepeda Motor;

- Bahwa selain melakukan penyerangan penyerang tersebut juga mengambil motor Saksi merk Honda Beat warna putih merah tahun 2014, No. Pol : F-3536-IR STNK atas nama Muhamad Tapip Ritonga;

- Bahwa terjadinya penyerangan dan pencurian dengan kekerasan tersebut Saksi mengalami luka akibat sabetan senjata tajam yang mengenai bagian tangan kanan dan jempol tangan kanan;

- Karena Saksi sudah di kepong dan untuk menyelamatkan diri Saksi menerobos para penyerang tersebut dan tangan Saksi kena celurit dan dijahit sebanyak dua jahitan;

- Sebelum diserang Saksi sedang duduk-duduk diatas sepeda motor, Saksi dan posisi kunci masih tergantung dikontak motor, pada saat

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangan Saksi langsung kabur dan kunci motor Saksi tertinggal di motor Saksi tersebut;

3. Saksi **BERDI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 23.50 WIB Saksi datang kedepan Ruko Shop and Drive yang berada di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman-teman Saksi Grup Motor Satri FU dan Saksi juga melihat diselah kiri terdapat beberapa orang yang sedang nongkrong diantaranya menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih dan Honda Scoopy warna merah, selanjutnya Saksi nongkrong dan minum kopi bersama teman-teman, kemudian pada hari Minggu pukul 00.30 WIB datang segerombolan orang menggunakan sepeda motor berbagai merk kedepan Ruko tempat Saksi nongkrong dan langsung menyerang Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan menggunakan Celurit, Samurai dan Stick Baseball, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi melarikan diri;
- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol. F-2621-JB milik Saksi sendiri, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. F-2732-FBI milik Sdr. Bendi Saputra, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam coklat No. Pol. F-3536-IR milik Sdr. Muhammad Kahfi dan 1 (satu) buah Tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Xiao Mi milik Sdri. Ismi Hidayatunisa;
- Bahwa Setahu Saksi sekitar 15 (lima belas) orang dengan mengendarai 8 (deapan) sepeda Motor;
- Bahwa yang Saksi lakukan pada saat itu langsung kabur;
- Bahwa teman-teman Saksi yang nongkrong tersebut adalah Muhammad Roziqin, Bardi Saputra dan Ismi Hidayatunisa;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman sebelumnya sudah sering nongkrong sambil ngopi di tempat tersebut;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi bersama teman ingin membesuk teman Saksi yang sedang dirawat di rumah sakit Sentra Medika dan Kami sepakat sebelum kerumah Sakit Sentra Medika kami berkumpul di tongkrongan di depan Shop and Drive di jalan Raya Mayor Oking;
- Bahwa sebelum diserang Saksi sedang duduk-duduk diatas motor, Saksi dan posisi kunci sepeda motor masih tergantung dikontak motor, pada saat ada serangan Saksi langsung kabur dan kunci motor Saksi tertinggal di motor Saksi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat terjadinya penyerangan dan pencurian dengan kekerasan tersebut ada yang mengalami luka akibat bacokan senjata tajam yaitu Sdr. Muhamad Kahfi, Sdr. Gilang dan Sdr. Wahab;
- Bahwa luka akibat bacokan tersebut Sdr. Gilang mengalami luka pada bagian jempol tangan kanan, Sdr. Muhammad Kahfi mengalami luka akibat bacokan di bagian jempol tangan kanan dan lengan sebelah kanan dan Sdr. Wahab mengalami luka akibat bacokan di bagian tangan kanan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil penyerang tersebut sudah kembali;
- Bahwa jarak anatara Saksi dan para penyerang tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi d tidak mengalami luka atau terkena bacokan para pelaku;

4. Saksi **MUHAMAD ROZIQIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi ketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 23.50 WIB Saksi datang kedepan Ruko Shop and Drive yang berada di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman-teman Saksi Grup Motor Satri FU dan Saksi juga melihat diselah kiri terdapat beberapa orang yang sedang nongkrong dintaranya menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih dan Honda Scoopy warna merah, selanjutnya Saksi nongkrong dan minum kopi bersama teman-teman, kemudian pada hari Minggu pukul 00.30 WIB datang segerombolan orang menggunakan sepeda motor berbagai merk kedepan Ruko tempat Saksi nongkrong dan langsung menyerang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan menggunakan Celurit, Samurai dan Stick Baseball, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi melarikan diri;

- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol. F-2621-JB milik Saksi sendiri, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. F-2732-FBI milik Sdr. Bendi Saputra, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam coklat No. Pol. F-3536-IR milik Sdr. Muhammad Kahfi dan 1 (satu) buah Tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Xiao Mi milik Sdr. Ismi Hidayatunisa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif para pelaku menyerang Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang nongkrong dan ngopi;

- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak kenal kelompok penyerang Saksi dan teman-teman Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Setahu Saksi sekitar 15 (lima belas) orang dengan mengendarai 8 (deapan) sepeda Motor;

- Bahwa teman-teman Saksi yang nongkrong tersebut adalah Muhammad Roziqin, Bardi Saputra dan Ismi Hidayatunisa;

- Bahwa sebelum diserang Saksi sedang duduk-duduk diatas motor, Saksi dan posisi kunci sepeda motor masih tergantung dikontak motor, pada saat ada serangan Saksi langsung kabur dan kunci motor Saksi tertinggal di motor Saksi tersebut;

- Bahwa setahu Saksi pada saat terjadinya penyerangan dan pencurian dengan kekerasan tersebut ada yang mengalami luka akibat bacokan senjata tajam yaitu Sdr. Muhamad Kahfi, Sdr. Gilang dan Sdr. Wahab;

- Bahwa barang Saksi yang diambil oleh para pelaku penyerangan adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 No. Pol : B-3067-EGL atas nama Saksi sendiri, helm Half merek NHK warna merah putih;

5. Saksi **ISMI HIDAYATUNISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga;

- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol. F-2621-JB milik Saksi sendiri, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. F-2732-FBI milik Sdr. Bendi Saputra, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam coklat No. Pol. F-3536-IR milik Sdr. Muhammad Kahfi dan 1 (satu) buah Tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Xiao Mi milik Sdri. Ismi Hidayatunisa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif para pelaku menyerang Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang nongkrong dan ngopi;

- Bahwa barang Saksi yang diambil oleh para pelaku penyerangan adalah 1 (satu) tas ransel warna biru dongker yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna gold;

6. Saksi **CAHAYA GUMILANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi ketahui berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 23.50 WIB Saksi datang kedepan Ruko Shop and Drive yang berada di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan berkumpul bersama teman-teman Saksi Grup Motor Satri FU dan Saksi juga melihat disela kiri terdapat beberapa orang yang sedang nongkrong diantaranya menggunakan kendaraan roda dua merk Honda Beat warna putih dan Honda Scoopy warna merah, selanjutnya Saksi nongkrong dan minum kopi bersama teman-teman, kemudian pada hari Minggu pukul 00.30 WIB datang segerombolan orang menggunakan sepeda motor berbagai merk kedepan Ruko tempat Saksi nongkrong dan langsung menyerang Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan menggunakan Celurit, Samurai dan Stick Baseball, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi melarikan diri;

- Bahwa selain menyerang orang-orang yang lagi nongkrong, para pelaku juga mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. F-2621-JB milik Saksi sendiri, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. F-2732-FBI milik Sdr. Bendi Saputra, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam coklat No. Pol. F-3536-IR milik Sdr. Muhammad Kahfi dan 1 (satu) buah Tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Xiao Mi milik Sdri. Ismi Hidayatunisa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui motif para pelaku menyerang Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang nongrong dan ngopi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman tidak kenal kelompok penyerang Saksi dan teman-teman Saks dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi sekitar 15 (lima belas) orang dengan mengendarai 8 (deapan) sepeda Motor;
- Bahwa teman-teman Saksi yang nongkrong tersebut adalah Muhammad Roziqin, Bardi Saputra dan Ismi Hidayatunisa;
- Awalnya Saksi bersama teman ingin membesuk teman Saksi yang sedang dirawat di rumah sakit Sentra Medika dan Kami sepakat sebelum kerumah Sakit Sentra Medika kami berkumpul di tongkrongan di depan Shop and Drive di jalan Raya Mayor Oking;
- Bahwa sebelum diserang Saksi sedang duduk-duduk diatas motor, Saksi dan posisi kunci sepeda motor masih tergantung dikontak motor, pada saat ada serangan Saksi langsung kabur dan kunci motor Saksi tertinggal di motor Saksi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat terjadinya penyerangan dan pencurian dengan kekerasan tersebut ada yang mengalami luka akibat bacokan senjata tajam yaitu Sdr. Muhamad Kahfi, Sdr. Gilang dan Sdr. Wahab;
- Bahwa barang Saksi yang diambil oleh para pelaku penyerangan adalah 1 (satu) buah tas selempang warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), STNK Sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 No. Pol : B-3067-EGL atas nama Saksi sendiri, helm Half merek NHK warna merah putih;

7. Saksi **ROHENDI Alias HENDRIK Bin EPIH ROHMAN EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan perampasan disertai pengroyokan kepada para korban, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Oking Ciriung, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa Eki Medi, Satrio Wijaksono, Deni Lukito, Rio Utomo, Tukul, Pebi, Ukon, Adi, Wawan, Ende, Rian, Adel, Deli dan Intan;

- Bahwa barang yang dirampas 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Tahun 2017 yang merampas adalah Sdr. Aji kemudian diserahkan kepada Saksi dan ditaruh di rumah Sdr. Ende, 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU yang dirampas oleh Sdr. Deni dibawa ke rumah Sdr. Egi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dirampas dan ditaruh di rumah Ende;

- Bahwa selain 3 (tiga) unit Sepeda motor ada juga yang dirampas dari korban berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah HP merk Siomi dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU dijadikan barang bukti, Sepeda Motor Honda Scoopy Saksi jual bersama dengan Febi, Tukul, Rio Aji, Adel, Dela Sugi dan Eki di daerah Cilamaya Karawang pembeli Sdr. Taram dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), kemudian Sepeda motor Honda Beat yang Saksi jual bersama Sdr. Doplin dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Laptop merk Lenovo Saksi jual di warung jambu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan HP merk Siomi Saksi pakai sendiri;

- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor dan Laptop merk Lenovo serta uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan bersama-sama dengan teman-teman Saksi selebihnya dibagikan masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan perampasan dan penganiayaan Saksi membawa alat berupa Stik Baseball dan teman-teman yang lain ada yang membawa Celurit, Golok, Pedang dan parang;

- Bahwa alat-alat atau benda tajam tersebut milik masing-masing teman Saksi dan memang sudah dipersiapkan dari rumah;

- Bahwa peran Saksi adalah sebagai perencanaan pencurian dan membawa stekbasebol, sedangkan peran Sdr. Egi membonceng Sdr.

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio yang membawa clurit, sedangkan Sdr. Febi berboncengan dengan Sdr. Rizkon membawa pedang, sedangkan Sdr. Deni berboncengan dengan Sdr. Sugih membawa clurit, sedangkan Sdr. Eki berboncengan dengan Sdr. Agus S membawa Celurit, untuk pengambilan sepeda motor dilakukan Scoopy adalah Saksi sendiri, Sepeda motor Honda Beat Sdr. Deni Alias Tukul;

8. Saksi **SATRI WICAKSONO Bin AHMAD FADILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan perampasan disertai pengroyokan kepada para korban, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Ciriung, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa Eki Medi, Satrio Wijaksono, Deni Lukito, Rio Utomo, Tukul, Pebi, Ukon, Adi, Wawan, Ende, Rian, Adel, Deli dan Intan;
- Bahwa barang yang dirampas 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Tahun 2017 yang merampas adalah Sdr. Aji kemudian diserahkan kepada Saksi dan ditaruh di rumah Sdr. Ende, 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU yang dirampas oleh Sdr. Deni dibawa ke rumah Sdr. Egi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dirampas dan ditaruh di rumah Ende.
- Bahwa selain 3 (tiga) unit Sepeda motor ada juga yang dirampas dari korban berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Lamptop merk Lenovo, 1 (satu) buah HP merk Siomi dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU dijadikan barang bukti, Sepeda Motor Honda Scoopy Saksi jual bersama dengan Febi, Tukul, Rio Aji, Adel, Dela Sugi dan Eki di daerah Cilamaya Karawang pembeli Sdr. Taram dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), kemudian Sepeda motor Honda Beat yang Saksi jual bersama Sdr. Doplin dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Laptop merk Lenovo Saksi jual di warung jambu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan HP merk Siomi Saksi pakai sendiri;
- Bahwa seingat Saksi yang membawa Celurit Sdr. Egi dan Eki, yang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Stikbasebol adalah Saksi sendiri, yang membawa pedang Sdr. Rio dan Aji yang membawa parang Sdr. Pebi;

9. Saksi SATRIO WICAKSONO Bin AHMAD FADILAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dan dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dilakukannya pemeriksaan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dengan sengaja secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang dan pembakaran.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 03.00 wib di Kantor Sekretariat LSM GMBI Distrik Kab. Bogor di Desa Tegalwaru Kec. Ciampea Kab. Bogor
- Bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 100 orang laki-laki berumur sekitar belasan tahun hingga 30 tahunan bervariasi, dimana mereka mengaku dari FPI.
- Bahwa para pelaku melakukan perbuatan tersebut terhadap Kapolsek Ciampea dan gedung/bangunan Sekretariat GMBI.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung, dimana saksi melihat langsung perbuatan pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian.

10. Saksi DENI LUKITO Alias TUKUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan perampasan disertai pengroyokan kepada para korban, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Ciriung, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa Eki Medi, Satrio Wijaksono, Deni Lukito, Rio Utomo, Tukul, Pebi, Ukon, Adi, Wawan, Ende, Rian, Adel, Deli dan Intan;
- Bahwa barang yang dirampas 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Tahun 2017 yang merampas adalah Sdr. Aji kemudian diserahkan kepada Saksi dan ditaruh di rumah Sdr. Ende, 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU yang dirampas oleh Sdr. Deni dibawa kerumah Sdr. Egi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dirampas dan ditaruh di rumah Ende;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU dijadikan barang bukti, Sepeda Motor Honda Scoopy Saksi jual bersama dengan Febi, Tukul, Rio Aji, Adel, Dela Sugi dan Eki di daerah Cilamaya Karawang pembeli Sdr. Taram dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), kemudian Sepeda motor Honda Beat yang Saksi jual bersama Sdr. Doplin dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Laptop merk Lenovo Saksi jual di warung jambu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan HP merk Siomi Saksi pakai sendiri;

11. Saksi **RIO UTOMO Alias ENDE Bin SARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi melakukan perampasan disertai pengroyokan kepada para korban, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2017 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Ciriung, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
- Bahwa Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa Eki Medi, Satrio Wijaksono, Deni Lukito, Rio Utomo, Tukul, Pebi, Ukon, Adi, Wawan, Ende, Rian, Adel, Deli dan Intan;
- Bahwa barang yang dirampas 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Tahun 2017 yang merampas adalah Sdr. Aji kemudian diserahkan kepada Saksi dan ditaruh di rumah Sdr. Ende, 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU yang dirampas oleh Sdr. Deni dibawa ke rumah Sdr. Egi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dirampas dan ditaruh di rumah Ende;
- Bahwa selain 3 (tiga) unit Sepeda motor ada juga yang dirampas dari korban berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah HP merk Siomi dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi adalah sebagai perencanaan pencurian dan membawa stekbasebol, sedangkan peran Sdr. Egi membonceng Sdr. Satrio yang membawa clurit, sedangkan Sdr. Febi berboncengan dengan Sdr. Rizkon membawa pedang, sedangkan Sdr. Deni berboncengan dengan Sdr. Sugih membawa clurit, sedangkan Sdr. Eki berboncengan dengan Sdr. Agus S membawa Celurit, untuk pengambilan sepeda motor dilakukan Scoopy adalah Saksi sendiri, Sepeda motor Honda Beat Sdr. Deni Alias Tukul;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Para Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **EGI FAUZI Bin UCUP SUPRIADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP;
- Karena melakukan perampasan disertai dengan kekerasan terhadap para Korban;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan perampasan disertai dengan kekerasan sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa benar Saksi melakukan perampasan disertai pengroyokan kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Satrio Wijaksono, Deni Lukito, Rio Utomo, Tukul, Pebi, Ukon, Adi, Wawan, Ende, Rian, Adel, Deli dan Intan;
- Bahwa selain 3 (tiga) unit Sepeda motor ada juga yang dirampas dari korban berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Lamptop merk Lenovo, 1 (satu) buah HP merk Siomi dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Febi, Tukul, Rio Aji, Adel, Dela Sugi dan Eki di daerah Cilamaya Karawang pembeli Sdr. Taram dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), kemudian Sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual bersama Sdr. Doplin dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Laptop merk Lenovo Terdakwa jual di warung jambu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan HP merk Siomi Saksi pakai sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor dan Laptop merk Lenovo serta uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa selebihnya dibagikan masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat-alat atau benda tajam tersebut milik masing-masing teman Terdakwa dan memang sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor dan celurit, Sdr. Rohendi yang melakukan perencanaan pencurian dan membawa stekbasebol, sedangkan peran Sdr. Egi membonceng Sdr. Satrio yang membawa clurit, sedangkan Sdr. Febi berboncengan dengan Sdr. Rizkon membawa pedang, sedangkan Sdr. Deni berboncengan dengan Sdr. Sugih membawa clurit, sedangkan Sdr. Agus S membawa Celurit,

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengambilan sepeda motor dilakukan Scoopy adalah Saksi sendiri, Sepeda motor Honda Beat Sdr. Deni Alias Tukul;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AGUS SEPTIAWAN Alias WAWAN Bin DUSRIAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP;
- Karena melakukan perampasan disertai dengan kekerasan terhadap para Korban;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan perampasan disertai dengan kekerasan sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa benar Saksi melakukan perampasan disertai pengroyokan kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Satrio Wijaksono, Deni Lukito, Rio Utomo, Tukul, Pebi, Ukon, Adi, Wawan, Ende, Rian, Adel, Deli dan Intan;
- Bahwa barang yang dirampas 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Tahun 2017 yang merampas adalah Sdr. Aji kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ditaruh di rumah Sdr. Ende, 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU yang dirampas oleh Sdr. Deni dibawa kerumah Sdr. Egi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dirampas dan ditaruh di rumah Rio Alias Ende;
- Bahwa selain 3 (tiga) unit Sepeda motor ada juga yang dirampas dari korban berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Lamptop merk Lenovo, 1 (satu) buah HP merk Siomi dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Febi, Tukul, Rio Aji, Adel, Dela Sugi dan Eki di daerah Cilamaya Karawang pembeli Sdr. Taram dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), kemudian Sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual bersama Sdr. Doplin dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Laptop merk Lenovo Terdakwa jual di warung jambu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan HP merk Siomi Saksi pakai sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor dan Laptop merk Lenovo serta uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa selebihnya dibagikan masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor dan celurit, Sdr. Rohendi yang melakukan perencanaan pencurian dan membawa stekbasebol, sedangkan peran Sdr. Egi membonceng Sdr. Satrio yang membawa clurit, sedangkan Sdr. Febi berboncengan dengan Sdr. Rizkon membawa pedang, sedangkan Sdr. Deni berboncengan dengan Sdr. Sugih membawa clurit, sedangkan Sdr. Agus S membawa Celurit, untuk pengambilan sepeda motor dilakukan Scoopy adalah Saksi sendiri, Sepeda motor Honda Beat Sdr. Deni Alias Tukul

Menimbang, bahwa Terdakwa III **RIZKON OKI RAMADHAN Alias UKON Bin FATHUL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP;
- Karena melakukan perampasan disertai dengan kekerasan terhadap para Korban;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan perampasan disertai dengan kekerasan sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa benar Saksi melakukan perampasan disertai pengroyokan kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Satrio Wijaksono, Deni Lukito, Rio Utomo, Tukul, Pebi, Ukon, Adi, Wawan, Ende, Rian, Adel, Deli dan Intan;
- Bahwa barang yang dirampas 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Tahun 2017 yang merampas adalah Sdr. Aji kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ditaruh di rumah Sdr. Ende, 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU yang dirampas oleh Sdr. Deni dibawa ke rumah Sdr. Egi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dirampas dan ditaruh di rumah Rio Alias Ende;
- Bahwa selain 3 (tiga) unit Sepeda motor ada juga yang dirampas dari korban berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah HP merk Siomi dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Febi, Tukul, Rio Aji, Adel, Dela

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugi dan Eki di daerah Cilamaya Karawang pembeli Sdr. Taram dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), kemudian Sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual bersama Sdr. Doplin dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Laptop merk Lenovo Terdakwa jual di warung jambu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan HP merk Siomi Saksi pakai sendiri;

- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor dan Laptop merk Lenovo serta uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa selebihnya dibagikan masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan perampasan dan penganiayaan Saksi membawa alat berupa Clurit dan teman-teman yang lain ada yang membawa Celurit, Golok, Pedang, stekbasebol dan parang;

- Bahwa alat-alat atau benda tajam tersebut milik masing-masing teman Terdakwa dan memang sudah dipersiapkan dari rumah;

- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor dan celurit, Sdr. Rohendi yang melakukan perencanaan pencurian dan membawa stekbasebol, sedangkan peran Sdr. Egi membonceng Sdr. Satrio yang membawa clurit, sedangkan Sdr. Febi berboncengan dengan Sdr. Rizkon membawa pedang, sedangkan Sdr. Deni berboncengan dengan Sdr. Sugih membawa clurit, sedangkan Sdr. Agus S membawa Celurit, untuk pengambilan sepeda motor dilakukan Scoopy adalah Saksi sendiri, Sepeda motor Honda Beat Sdr. Deni Alias Tukul

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **MUHAMAD RIANDI Alias RIAN Bin SAMSUL BAHRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP;
- Karena melakukan perampasan disertai dengan kekerasan terhadap para Korban;
- Bahwa jumlah orang yang melakukan perampasan disertai dengan kekerasan sekitar 15 (lima belas) orang;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan perampasan disertai pengroyokan kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Satrio Wijaksono, Deni Lukito, Rio Utomo, Tukul, Pebi, Ukon, Adi, Wawan, Ende, Rian, Adel, Deli dan Intan;
- Bahwa barang yang dirampas 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Tahun 2017 yang merampas adalah Sdr. Aji kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ditaruh di rumah Sdr. Ende, 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU yang dirampas oleh Sdr. Deni dibawa ke rumah Sdr. Egi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dirampas dan ditaruh di rumah Rio Alias Ende;
- Bahwa selain 3 (tiga) unit Sepeda motor ada juga yang dirampas dari korban berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah HP merk Siomi dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Febi, Tukul, Rio Aji, Adel, Dela Sugi dan Eki di daerah Cilamaya Karawang pembeli Sdr. Taram dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), kemudian Sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual bersama Sdr. Doplin dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Laptop merk Lenovo Terdakwa jual di warung jambu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan HP merk Siomi Saksi pakai sendiri;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor dan Laptop merk Lenovo serta uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa selebihnya dibagikan masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan perampasan dan penganiayaan Saksi membawa alat berupa Clurit dan teman-teman yang lain ada yang membawa Celurit, Golok, Pedang, stekbasebol dan parang;
- Bahwa alat-alat atau benda tajam tersebut milik masing-masing teman Terdakwa dan memang sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor dan celurit, Sdr. Rohendi yang melakukan perencanaan pencurian dan membawa stekbasebol, sedangkan peran Sdr. Egi membonceng Sdr. Satrio yang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa clurit, sedangkan Sdr. Febi berboncengan dengan Sdr. Rizkon membawa pedang, sedangkan Sdr. Deni berboncengan dengan Sdr. Sugih membawa clurit, sedangkan Sdr. Agus S membawa Celurit, untuk pengambilan sepeda motor dilakukan Scoopy adalah Saksi sendiri, Sepeda motor Honda Beat Sdr. Deni Alias Tukul

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah Celurit;
- 1 (satu) buah Celurit tanpa gagang;
- 1 (satu) buah pedang pendek;
- 1 (satu) buah stik baseball;
- 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor No. Pol : F-6149-PV dan No. Pol : F-6703-KS;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Xiaomi Red Mi3S No Imei : 863316039662404 dan nomor Imei 2 : 863316039662412
- 1 (satu) buah dus Laptop merk Lenovo Ideapad 320-14AST, warnadenim blue, model name : 80XU dengan nomor seri nember : PF0VJ00R;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD No. Pol F-2621-JB Thun 2013, warna Fink Hitam, Nomor Rangka : MH8BG41CADJ131379 Nomor Mesin G420ID1111718 atas nama Deri Purnama, Alamat Cijujung Rt 04 RW. 10 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna Hijau No. Pol B-3067-EGI;
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna merah putih hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik dan dipersidangan telah diperlihatkan serta ditunjukan kepada para saksi dan Terdakwa dan atas hal tersebut Para Saksi dan para Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Para Saksi, dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu pukul 00.30 WIB datang segerombolan orang menggunakan sepeda motor berbagai merk kedepan Ruko

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi nongkrong dan langsung menyerang Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan menggunakan Celurit, Samurai dan Stick Baseball, sehingga Saksi dan teman-teman Saksi melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Satrio Wijaksono, Deni Lukito, Rio Utomo, Tukul, Pebi, Ukon, Adi, Wawan, Ende, Rian, Adel, Deli dan Intan;

- Bahwa barang yang dirampas 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Tahun 2017 yang merampas adalah Sdr. Aji kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan ditaruh di rumah Sdr. Ende, 1 (satu) unit Sepeda motor Satria FU yang dirampas oleh Sdr. Deni dibawa ke rumah Sdr. Egi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang dirampas dan ditaruh di rumah Rio Alias Ende;

- Bahwa selain 3 (tiga) unit Sepeda motor ada juga yang dirampas dari korban berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo, 1 (satu) buah HP merk Siomi dan dompet yang berisikan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Honda Scoopy Terdakwa jual bersama dengan Sdr. Febi, Tukul, Rio Aji, Adel, Dela Sugi dan Eki di daerah Cilamaya Karawang pembeli Sdr. Taram dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), kemudian Sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual bersama Sdr. Doplin dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Laptop merk Lenovo Terdakwa jual di warung jambu dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan HP merk Siomi Saksi pakai sendiri;

- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor dan Laptop merk Lenovo serta uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa selebihnya dibagikan masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda motor dan celurit, Sdr. Rohendi yang melakukan perencanaan pencurian dan membawa stekbasebol, sedangkan peran Sdr. Egi membonceng Sdr. Satrio yang membawa clurit, sedangkan Sdr. Febi berboncengan dengan Sdr. Rizkon membawa pedang, sedangkan Sdr. Deni berboncengan dengan Sdr. Sugih membawa clurit, sedangkan Sdr. Agus S membawa Celurit,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengambilan sepeda motor dilakukan Scoopy adalah Saksi sendiri, Sepeda motor Honda Beat Sdr. Deni Alias Tukul;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Nanda Deri Purnama, Saksi Muhammad Kahfi Ritonga, Saksi Berdi Saputra, Muhammad Roziqin, Saksi Abdul Wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa mengalami kerugian sebesar Rp. 44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta-fakta hukum diatas yang akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa sampai sejauh mana para Terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan tersebut serta dapatkah kesalahan tersebut dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut umum didakwa dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu kesatu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum bersifat Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut;
6. Dilakukan di jalan umum;
7. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
8. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur barang siapa atau yang diidentikan oleh "Wetboek Van Stafrecht sebagai Hij" dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Barang Siapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya. Prof. Satochid Kartanegara, SH menyatakan bahwa "Pelaku" adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict "(Hukum Pidana Kumpulan Kuliah), Balai Lektur Mahasiswa, bagian Dua,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 5) “;

Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai **pendukung** hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings Vaan Baarheid*) atau segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa I. **EGI FAUZI Bin UCUP SUPRIADI**, Terdakwa II. **AGUS SEPTIAWAN Alias WAWAN Bin DUSRIAL**, Terdakwa III. **RIZKON OKI RAMADHAN Alias UKON Bin FATHUL**, Terdakwa IV. **MUHAMAD RIANDI Alias RIAN Bin SAMSUL BAHRI**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditekankan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen Barang Siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa-terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 00.30 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) bertempat di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, para terdakwa bersama-sama mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor antara lain 1

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol. F-2621-JB milik Saksi sendiri, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. F-2732-FBI milik Sdr. Bendi Saputra, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam cooklat No. Pol. F-3536-IR milik Sdr. Muhammad Kahfi dan 1 (satu) buah Tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Xiao Mi milik Sdri. Ismi Hidayatunisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara bersama-sama dan dengan tenaga bersama mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 00.30 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) bertempat di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, para terdakwa bersama-sama mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol. F-2621-JB milik Nanda Deri, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. F-2732-FBI milik Sdr. Bendi Saputra, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam cooklat No. Pol. F-3536-IR milik Sdr. Muhammad Kahfi dan 1 (satu) buah Tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Xiao Mi milik Sdri. Ismi Hidayatunisa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 00.30 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) bertempat di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, para terdakwa bersama-sama mengambil 3 (tiga) unit Sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Suzuki Satria FU warna pink hitam No. Pol. F-2621-JB milik Nanda Deri, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Scoopy warna merah No. Pol. F-2732-FBI milik Sdr. Bendi Saputra, 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam cooklat No.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. F-3536-IR milik Sdr. Muhammad Kahfi dan 1 (satu) buah Tas warna hitam coklat berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Xiao Mi milik Sdri. Ismi Hidayatunisa, selanjutnya semua hasil curian disimpan di rumah Sasi Rio, setelah itu motor Scoopy No. Pol : F-2732-FBI Saksi Rohendi jual di Karawang seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop oleh Saksi Rohendi dijual di Jambu Dua seharga 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor Hoda Beat No. Pol : F-3536-IR Saksi Rohendi jual dengan Saksi Mukhlis dan Saksi Yuri seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dari hasil jual Laptop Saksi Eki, Saksi Rohendi, Saksi Satrio, Saksi Deni dan Saksi Rio, Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian masing-masing mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Nanda Deri Purnama, Saksi Muhammad Kahfi Ritonga, Saksi Berdi Saputra, Muhammad Roziqin, Saksi Abdul Wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa mengalami kerugian sebesar Rp. 44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata pada hari Minggu Tanggal 06 Oktober 2017 sekira jam 00.30 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) bertempat di Jalan Raya Mayor Oking, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, para terdakwa diikuti oleh saksi Eki, saksi Satrio, saksi Deni Lukito dan saksi Rio Utomo lalu saksi Nanda Deri Purnama, saksi Muhamad Kahfi Ritonga, saksi Berdi Saputra, Muhamad Roziqin, Abdul Wahab Halim dan saksi Ismi Hidayatunnisa melihat diserang dengan menggunakan senjata tajam langsung melarikan diri, namun saksi Deni Lukito berhasil melukai tangan saksi Muhamad Kahfi dengan clurit, kemudian melihat saksi Nanda Deri Purnama, saksi Muhamad Kahfi Ritonga, saksi Berdi Saputra, Muhamad Roziqin, Abdul Wahab Halim dan saksi Ismi Hidayatunnisa pergi saksi Deni mengambil sepeda motor

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satria No.Pol:F-2621-JB, saksi Satrio mengambil tas berisi laptop, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi, dompet berisi uang Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), saksi Rohendi mengambil motor Scoopy No.Pol:F-2732-FBI, serta teman saksi Rohendi mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol:F-3536-IR, selanjutnya semua hasil curian disimpan di rumah Sasi Rio, setelah itu motor Scoopy No. Pol : F-2732-FBI Saksi Rohendi jual di Karawang seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Laptop oleh Saksi Rohendi dijual di Jambu Dua seharga 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), sepeda motor Hoda Beat No. Pol : F-3536-IR Saksi Rohendi jual dengan Saksi Mukhlis dan Saksi Yuri seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dari hasil jual Laptop Saksi Eki, Saksi Rohendi, Saksi Satrio, Saksi Deni dan Saksi Rio, Terdakwa I. Egi, Terdakwa II Agus Septiawan, Terdakwa III Rizkon Oki Ramadhan Alias Ukon dan Terdakwa IV Muhamad Riandi Alias Rian masing-masing mendapatkan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi Nanda Deri Purnama, Saksi Muhammad Kahfi Ritongga, Saksi Berdi Saputra, Muhammad Roziqin, Saksi Abdul Wahab Halim dan Saksi Ismi Hidayatunnisa mengalami kerugian sebesar Rp. 44.600.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.6. Unsur dilakukan di jalan umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan para saksi serta para terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Ciriung, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan di jalan umum telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.7. Unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan para saksi serta para terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa pada hari Minggu

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Ciriung, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, para terdakwa didalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama yaitu terdakwa 1. EGI FAUZI BIN UCUP SUPRIADI, terdakwa 2. AGUS SEPTIAWAN ALIAS WAWAN BIN DUSRIAL, terdakwa 3. RIZKON OKI RAMADHAN ALIAS UKON BIN FATHUL BAHRI dan terdakwa 4. MUHAMAD RIANDI ALIAS RIAN BIN SAMSUL BAHRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.8. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan para saksi serta para terdakwa, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Mayor Oking Ciriung, Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, para terdakwa menunggu di sepeda motor saat pencurian dengan kekerasan terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas diri para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa-terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan Pasal 21 KUHP cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah Celurit;
- 1 (satu) buah Celurit tanpa gagang;
- 1 (satu) buah pedang pendek;
- 1 (satu) buah stik baseball;
- 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor No. Pol : F-6149-PV dan No. Pol : F-6703-KS;
- 1 (satu) buah dus Handphone merk Xiami Red Mi3S No Imei : 863316039662404 dan nomor Imei 2 : 863316039662412
- 1 (satu) buah dus Laptop merk Lenovo Ideapad 320-14AST, warnadenim blue, model name : 80XU dengan nomor seri nember : PF0VJ00R;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD No. Pol F-2621-JB Thun 2013, warna Fink Hitam, Nomor Rangka : MH8BG41CADJ131379 Nomor Mesin G420ID1111718 atas nama Deri Purnama, Alamat Cijujung Rt 04 RW. 10 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna Hijau No. Pol B-3067-EGI;
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna merah putih hitam;

Adalah barang bukti yang akan dipergunakan oleh pnuntut digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga cukup alasan untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman pidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **EGI FAUZI Bin UCUP SUPRIADI**, Terdakwa II. **AGUS SEPTIAWAN Alias WAWAN Bin DUSRIAL**, Terdakwa III. **RIZKON OKI RAMADHAN Alias UKON Bin FATHUL**, Terdakwa IV. **MUHAMAD RIANDI Alias RIAN Bin SAMSUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **EGI FAUZI Bin UCUP SUPRIADI**, Terdakwa II. **AGUS SEPTIAWAN Alias WAWAN Bin DUSRIAL**, Terdakwa III. **RIZKON OKI RAMADHAN Alias UKON Bin FATHUL**, Terdakwa IV. **MUHAMAD RIANDI Alias RIAN Bin SAMSUL BAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Clurit;
 - 1 (satu) buah Clurit tanpa gagang;
 - 1 (satu) buah pedang pendek;
 - 1 (satu) buah stik baseball;
 - 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor No. Pol : F-6149-PV, dan F-6703-KS;
 - 1 (satu) buah dus Handphone merk Siomi Red Mi3S No. Imei : 863316039662404 No. Imei 2 : 863316039662412;
 - 1 (satu) buah dus Laptop merk Lenovo Ideapad 320-14AST, warna denim blue, model name : 80XU dengan No. seri number : PF0VJ00R;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SCD, No. Pol : F-2621-JB, tahun 2013, warna Fink, hitam, No. Rangka : MH8BG41CADJ31379, No. Mesin G4201D1111718, atas nama Nanda Deri Purnama Alamat Cijujung 4/10 Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Kawasaki Ninja R 150 warna hijau No. Pol : B-3067-EGI;
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna merah puti hitam;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Sugiharto;

6. Membebaskan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018**, oleh kami: **Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuliana, S.H.**, dan **Tira Tirtona, S.H, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 32Pen.Pid.B/2018/PN.Cbi tanggal 24 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut **Khairuddin, S.H.**, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Lukasmata, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta dihadiri oleh para Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

YULIANA, SH

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum

Panitera pengganti

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Cbi
Form-01/SOP/14.8/2018



KHAIRUDDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)